

Stigma Masyarakat terhadap Korban Kekerasan Seksual

Lutfia Asysipa

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan,
Indonesia

Email: ltfiaglda@gmail.com

Abstrak—Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban belum sepenuhnya terlindungi akibat kuatnya stigma sosial, bias gender, dan stereotip masyarakat. Artikel ini membahas bagaimana stigma sosial memperburuk penderitaan korban serta bagaimana bias dan stereotip memengaruhi penilaian hukum terhadap pelaku dan korban. Kajian ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis korban untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, empatik, dan setara.

Kata Kunci: Bias gender, keadilan hukum, kekerasan seksual, stereotip sosial, stigma sosial

***Abstract**—Sexual violence remains a serious violation of human rights that continues to occur widely in Indonesia. Despite the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, victims have not yet received full protection due to the persistence of social stigma, gender bias, and societal stereotypes. This article examines how social stigma exacerbates victims' suffering and how bias and stereotypes influence legal judgments regarding perpetrators and victims. The study emphasizes the importance of adopting a victim-centered approach to achieve a fair, empathetic, and equitable legal system.*

Keywords: Gender bias, legal justice, sexual violence, social stereotypes, social stigma

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang mengancam hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dibuat, angka kekerasan seksual masih tinggi dan penyintas belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang layak. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2023 tercatat 2.078 kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai ranah kehidupan dengan korban dari berbagai kelompok usia mulai dari anak-anak hingga perempuan dewasa dan terjadi di ruang publik, privat, hingga ruang digital. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual justru banyak berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti guru, dosen, tokoh agama, anggota TNI dan POLRI, Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, hingga pejabat publik dan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat (Komnas Perempuan, 2024).

Salah satu persoalan utama yang memperparah kondisi korban adalah stigma sosial yang melekat pada mereka. Korban selain mengalami kekerasan fisik, juga mengalami luka psikis, ditambah mendapat penghakiman sosial yang membuatnya enggan melapor dan sulit pulih dari trauma. Masyarakat kerap kali menilai korban dengan kacamata moralitas yang sempit dengan menganggap korban “ikut bersalah” karena cara berpakaian, perilaku, atau latar belakang kehidupannya. Fenomena *victim blaming* mengakar dalam budaya patriarkal dan memperlihatkan masih kuatnya bias gender dalam cara pandang masyarakat terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual terbentuk dan beredar, serta bagaimana bias gender dan stereotip sosial memengaruhi penilaian hukum dalam menentukan tanggung jawab pelaku dan korban. Kajian ini bertujuan untuk memahami akar sosial dan hukum dari ketidakadilan terhadap korban, sekaligus mendorong penerapan pendekatan berbasis korban agar sistem hukum dan masyarakat menjadi lebih empatik, setara, dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan yaitu metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku terkait permasalahan inkonsistensi kuantitas barang bukti narkoba. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual serta peraturan pelaksana lainnya.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Stigma yang Beredar Di Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang selain menimbulkan penderitaan fisik, juga meninggalkan luka sosial dan psikologis bagi korban. Salah satu aspek paling problematik dari kekerasan seksual di Indonesia adalah keberadaan stigma masyarakat terhadap korban yang mayoritas memperparah penderitaan yang dialami. Stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk “secondary victimization” atau luka kedua, yaitu rasa sakit tambahan yang timbul akibat penghakiman, penolakan, atau prasangka negatif masyarakat setelah peristiwa kekerasan terjadi (Janah & Rimang, 2024).

Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual berakar dari pola pikir patriarkal, bias gender, serta penerimaan terhadap mitos-mitos seputar pemerkosaan. Masyarakat memberikan stigma bahwa korban turut bersalah atas kekerasan yang menimpanya karena perilaku, pakaian, atau lingkungan tempat ia berada. Pandangan seperti korban yang berpakaian terbuka pantas dilecehkan atau kalau benar diperkosa pasti melawan, persepsi sosial yang keliru tersebut masih kuat hidup di ruang publik. Padahal, Negara memiliki kewajiban melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya anak dan perempuan, dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Jamaludin, 2021).

Korban kekerasan seksual kerap tidak mendapatkan simpati, dan justru dipersalahkan dan dikucilkan. *Victim blaming* terjadi karena masyarakat lebih berorientasi pada moralitas sosial dibandingkan empati kemanusiaan. Korban dianggap telah mencemarkan nama keluarga atau masyarakat, sehingga korban yang dihukum secara sosial akibat menanggung malu. Dengan demikian, korban kekerasan seksual mayoritas menghadapi dua lapis penderitaan. Pertama, penderitaan fisik dan psikologis akibat kekerasan itu sendiri; kedua, penderitaan sosial akibat stigma yang melekat dan penghakiman dari lingkungan sekitar. Stigma buruk masyarakat memiliki implikasi langsung terhadap keberanian korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum. Banyak korban memilih diam karena takut tidak dipercaya atau malah disalahkan. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2023, angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 289.111 kasus, namun angka tersebut diyakini jauh lebih rendah dari kenyataan, karena sebagian besar korban enggan melapor akibat takut terhadap stigma sosial dan proses hukum yang panjang (Batian, 2024).

Selain itu, Masyarakat sering menstigmatisasi korban pada kasus perempuan penyandang disabilitas sebagai “tidak berdaya” atau “tidak mungkin menjadi korban karena dianggap aseksual”. Ironisnya, pandangan tersebut justru membuat perempuan disabilitas menjadi target empuk bagi pelaku kekerasan yang memanfaatkan ketidakmampuan mereka untuk melapor atau membela diri. Bahkan dalam sejumlah kasus, korban disabilitas justru disalahkan seolah-olah mereka “mengundang” kekerasan tersebut karena tidak mampu menjaga diri (Azhar et al., 2023). Akibat stigma, korban kehilangan dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Dalam penelitian Batian dan Hartanto disebutkan bahwa stigma terhadap anak korban kekerasan seksual membuat mereka sulit berinteraksi secara sosial, cenderung menarik diri, dan kehilangan kepercayaan diri. Label negatif yang melekat seperti “pernah dilecehkan” atau “tidak suci lagi”

menyebabkan korban mengalami trauma sosial jangka panjang. Stigma tersebut dapat menghambat proses pemulihan psikologis dan akses korban terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat yang normal.

2. Pengaruh Bias Gender Dan Stereotip Sosial Terhadap Penilaian Hukum Dalam Menentukan Tanggung Jawab Pelaku Dan Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual

Dari perspektif hukum pidana, terdapat ketimpangan serius antara perlindungan hukum yang normatif dan realitas sosiologis di lapangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Faktanya, belum sepenuhnya mampu menembus sekat budaya dan norma sosial yang diskriminatif. Dalam banyak kasus, aparat hukum lebih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban, seperti pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, dan pendampingan hukum (Jamaludin, 2021).

Pandangan patriarkal yang melekat pada aparat penegak hukum masih menjadi akar persoalan dalam proses peradilan kasus kekerasan seksual. Banyak penegak hukum, baik di tingkat penyidikan maupun peradilan, secara tidak sadar menginternalisasi nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menjaga moralitas. Akibatnya, korban sering kali justru diinterogasi secara menyudutkan dengan pertanyaan mengenai cara berpakaian, jam keluar rumah, atau hubungan pribadinya dengan pelaku seolah-olah perilaku korban turut menyebabkan terjadinya kejahatan yang pada akhirnya melahirkan bentuk diskriminasi ganda: korban menjadi subjek penghakiman sosial sekaligus korban dari sistem hukum yang bias gender. Bias gender juga tampak dalam penafsiran aparat terhadap alat bukti dan niat jahat. Perbuatan pelecehan seksual sering direduksi menjadi “kesalahpahaman komunikasi” atau “hubungan suka sama suka,” padahal korban berada dalam posisi tidak seimbang, yang merupakan bentuk bias yang berbahaya karena mengaburkan elemen paksaan dalam tindak pidana seksual. Di sisi lain, stereotip bahwa perempuan adalah “makhluk emosional dan tidak rasional” sering dijadikan alasan untuk meragukan kesaksian korban perempuan, terutama ketika tidak terdapat bukti fisik. Padahal, hukum pidana seharusnya menjamin bahwa setiap kesaksian korban memiliki nilai pembuktian yang setara dengan alat bukti lainnya, sepanjang memenuhi unsur relevansi dan kebenaran materiil (Valia & Nuqul, 2024). Upaya untuk mengurangi bias dan stereotip telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan pendekatan berbasis korban. Meskipun undang-undang sudah memberikan ruang bagi perlindungan korban, termasuk pemeriksaan jarak jauh atau rekaman elektronik bagi anak korban, banyak aparat yang masih menganggap prosedur tersebut “tidak lazim” dan memilih cara konvensional. Dengan demikian, bias gender dan stereotip sosial merupakan masalah struktur hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Objektivitas hukum pidana tidak dapat tercapai tanpa kesadaran gender dalam praktik peradilan. Hukum yang adil merupakan hukum yang memahami dinamika sosial dan relasi kuasa di balik peristiwa pidana. Bias gender dan stereotip sosial mempengaruhi penilaian hukum terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual. Bias tersebut menyebabkan ketimpangan dalam proses peradilan, memperparah penderitaan korban, serta menghambat terwujudnya keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum pidana Indonesia (Yustiningsih, 2020).

4. KESIMPULAN

1. Stigma terhadap korban kekerasan seksual menjadi hambatan terbesar dalam penegakan keadilan dan pemulihan korban. Masyarakat yang masih terjebak dalam pola pikir patriarkal dan mitos pemerkosaan cenderung menyalahkan korban, bukan pelaku. Fenomena *victim blaming* menyebabkan korban mengalami penderitaan berlapis baik secara psikologis maupun sosial yang membuat korban enggan melapor dan kehilangan dukungan dari lingkungan sekitar sehingga memperkuat ketimpangan gender serta menghambat upaya negara dalam melindungi dan memulihkan hak-hak korban kekerasan seksual.
2. Bias gender dan stereotip sosial masih memengaruhi penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia. Aparat sering menilai korban secara moral, sehingga korban mengalami diskriminasi ganda dihakimi secara sosial dan dirugikan secara hukum. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah menekankan pendekatan berbasis korban, penerapannya belum

optimal karena kurangnya kesadaran gender. Perubahan paradigma aparat hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang substantif bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban." *Share: Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82–91.
- Batian, Iza Agna. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 32–41.
- Janah, Lathifah Mufidah, and Siti Suwada Rimang. "Pencegahan Stigma Kekerasan Seksual di SMK Negeri 2 Gowa Melalui Pemahaman Konsep 'Judgement Adalah Luka Kedua.'" *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 4 (2024): 331–345.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Siaran Pers: Mendorong Percepatan Pengesahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 8 Maret 2024.
- Valia, Vita, and Fathul Lubabin Nuqul. "Tantangan dalam Menegakkan Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi tentang Victim-Blaming pada Polisi." *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 4, no. 2 (2024).
- Yustiningsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306.